

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Salah satu masalah terbesar dari perekonomian di dunia adalah kemiskinan. Hampir setiap negara di dunia mengalami masalah ekonomi ini. Akan tetapi, bukan berarti masalah kemiskinan tidak dapat dihilangkan atau bahkan hanya sekedar meminimalkan kemiskinan itu. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan terciptanya kesejahteraan bagi masyarakatnya memerlukan modal atau dana yang tidak sedikit. Optimalisasi sumberdaya ekonomi sering kali terkendala oleh keterbatasan modal yang dimiliki. Jika masalah ini tidak segera diatasi maka kemiskinan akan tetap menjadi masalah terbesar dalam suatu perekonomian negara. Pemerintah harusnya lebih menggali lagi potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Penerapan instrumen perekonomian Islam, seperti zakat, infaq, wakaf dan lain-lain harus lebih dioptimalkan penerimaannya serta penyalurannya. Apabila beberapa instrumen tersebut dapat dikembangkan dengan melalui penyaluran terhadap mustahik yang mampu untuk membangun bisnis akan lebih bermanfaat daripada hanya disalurkan kepada mustahiq yang mampu mengkonsumsi saja tanpa adanya perputaran modal atau hasil dari pengumpulan dana tersebut.

Zakat, disamping membina hubungan dengan Allah (*hablum minallah*), akan menjembatani dan meperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu

dan tolong menolong : yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin. (Ali, 1988:30)

Bukan hal yang mustahil bahwa Indonesia mampu mencapai kesejahteraan ekonomi bagi masyarakatnya, dilihat dari penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Muslim di Indonesia sudah mengenal bahwa dalam Islam diwajibkan untuk menunaikan zakat bagi muslim yang mampu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam syari'at Islam. Hanya saja pengetahuan masyarakat tentang kewajiban berzakat belum sepenuhnya mengerti, terutama zakat maal dalam hal perhitungan apakah seseorang sudah layak menjadi muzakki atau belum. Kurangnya akan pengetahuan tersebut yang mungkin membuat seseorang merasa bahwa belum saatnya melaksanakan kewajiban berzakat.

Hafidhudin (2013) mengatakan bahwa BAZNAS memproyeksikan penghimpunan zakat nasional melalui lembaga yang diatur oleh undang-undang itu dapat mencapai Rp3 triliun pada 2013 atau tumbuh 42,85% dibandingkan dengan tahun lalu. Akan tetapi penghimpunan zakat tersebut tidak seoptimal dengan potensi yang dimiliki Indonesia atas pengumpulan zakat, karena berdasarkan penelitian Baznas, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Islamic Development Bank (IDB), potensi zakat nasional tahun 2013 Rp 217 triliun. Potensi zakat tersebut terdiri dari zakat maal, zakat perusahaan, dan zakat atau tabungan deposito bank syariah. Dari laporan Baznas terungkap, dari potensi zakat tersebut yang bisa terserap dan dikelola oleh lembaga zakat baru mencapai Rp2,73 triliun atau hanya sekitar satu persen saja.

Menurut Ketua Baznas, Didin Hafidhudin (2013), hingga saat ini masih terjadi kesenjangan antara realisasi penerimaan zakat dan potensi yang ada, padahal potensinya sangat tinggi. Adanya kesenjangan ini maka perlu dilakukan beberapa langkah-langkah yang bisa mengurangi kesenjangan yang terjadi. Melihat potensi yang sangat besar akan sangat disayangkan jika tidak dikelola sebaik mungkin. Pelaksanaan zakat yang optimal sangat bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat khususnya bagi para mustahiq. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk tercapainya optimalisasi zakat sesuai dengan potensinya adalah seperti lima langkah yang dilakukan oleh Baznas. ([www.hidayatullah.com](http://www.hidayatullah.com))

Lima langkah tersebut antara lain, yang pertama adalah sosialisasi, ini harus dilakukan mengingat pengetahuan masyarakat akan kewajiban berzakat masih terbatas. Seperti yang telah diungkapkan diatas bahwa masyarakat hanya mengetahui sebagian kecil akan pengertian dan perhitungan zakat. Islam mengajarkan dalam kitab Fiqh bahwa zakat terdiri dari berbagai macam transaksi sesuai dengan harta yang ia miliki atau sesuai dengan tempat yang ditinggali, contoh zakat maal, zakat kambing, zakat perusahaan, zakat onta dll. Berbagai macam zakat tersebut cara perhitungannya berbeda untuk dikeluarkannya zakat. Sosialisasi yang dilakukan juga bertujuan agar masyarakat mengerti akan keharusan menunaikan zakat sebagai bentuk cinta kita kepada Sang Pencipta yakni Allah SWT serta bentuk rasa cinta kita terhadap sesama umat muslim.

Kewajiban zakat telah banyak diungkapkan dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah. Perintah zakat dalam Al-Qur'an yang disebutkan beriringan

dengan kewajiban melaksanakan sholat sebanyak 33 kali, sedang perintah membayar zakat yang tidak diiringkan dengan shalat, atau disampaikan dengan kata-kata yang lain misalnya infaq atau shodaqoh ditemukan lebih dari 40 kali (Abubakar : 2013). Ini menandakan bahwa kewajiban seseorang melaksanakan zakat seperti halnya kewajiban seorang muslim menunaikan sholat, seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

*Wa-aqimuṣ-ṣalāta wa-ātu 'z-zakāta warka 'ū ma'a 'r-rāki'īna*

Artinya :

*43. dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Pengertian ayat diatas bahwasannya diwajibkan bagi setiap orang Islam untuk melaksanakan zakat sebagaimana Allah mewajibkan orang Islam dalam menunaikan ibadah sholat fardlu. Oleh karena itu, kedudukan zakat sama halnya dengan perintah sholat dalam Islam. Zakat hanya diwajibkan bagi orang Islam yang memiliki kelebihan harta sedangkan sholat diwajibkan bagi setiap orang Islam baik dalam keadaan sehat maupun sakit.

Terkait dengan langkah yang sangat penting untuk dilaksanakan agar pengelolaan dana zakat dari para muzakki dapat tersalurkan dengan benar dan sesuai amanah, sehingga para muzakki pun dapat memberikan kepercayaan kepada para lembaga amil zakat untuk melaksanakan amanahnya, maka diperlukan penguatan lembaga amil zakat yang *amanah* (dapat dipercaya). Penguatan kepada para lembaga amil zakat untuk dapat dipercaya juga akan

melatih para amil atau orang yang menyalurkan zakat akan merasa berdosa jika melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang dapat merugikan banyak orang. Dengan kuatnya lembaga amil zakat untuk terus melakukan perbuatan yang jujur, adil dan transparan maka akan tercipta kemaslahatan bagi umat muslim di Indonesia. Tujuan Islam sendiri adalah untuk mencapai falah.

Penyaluran zakat selama ini hanya sebatas barang konsumtif bagi para mustahiq. Ini salah satu penyebab mengapa dana zakat yang terkumpul tidak sebesar potensi yang dimiliki. Jika pengelolaan atau pemberdayaan zakat disalurkan sebagai modal bagi mustahiq untuk membangun sebuah usaha yang memiliki prospek yang bagus, dana zakat akan lebih berpotensi. Di sisi lain, masih ada lembaga zakat yang belum mempunyai rencana yang bagus dan jangka panjang, sehingga zakat tidak memiliki fungsi untuk pengentasan kemiskinan dengan melakukan program pemberdayaan masyarakat. Pembagian konsumtif para mustahiq hanya bisa memanfaatkan dana zakat dalam jangka waktu yang pendek, tetapi jika lembaga-lembaga pengelola dana zakat merancang program-program untuk manfaat jangka panjang, maka harus tersalurkan dengan cara pemberdayaan ekonomi melalui dana zakat yang terkumpul untuk disalurkan ke berbagai program kerja.

Adanya penguatan terhadap regulasi dengan dikeluarkannya peraturan tentang zakat dan harus dipatuhi serta disadari oleh setiap muslim bahwa zakat wajib untuk dilaksanakan, maka perolehan zakat yang jauh dari potensinya menjadi sangat berpeluang untuk mencapai potensi yang besar.

Kerjasama yang baik antara muzakki, lembaga pengelola zakat, serta mustahiq dalam menjalankan program ini akan mencapai suatu pemberdayaan ekonomi yang sangat baik, yang sesuai harapan dan potensi yang ingin dicapai.

Instrumen keuangan Islam selain zakat adalah infaq, shodaqoh, wakaf dan lain-lain. Infaq sendiri memiliki pengertian mengeluarkan sebagian dari harta atau penghasilan/pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Dalam firman Allah SWT Surat Ali Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَبِيمِ وَالْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ  
الْمُحْسِنِينَ

*Al-laẓīna yunfiqūna fi 's-sarrā-i wa 'd-darrā-i wal-kāzimīna 'l-gaiẓa wal'āfīna 'anin-nāsi wallahu yuhibbu 'l-muhsinīna*

Artinya :

134. (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

Seperti yang telah dijelaskan dalam ayat diatas bahwa infaq berbeda dengan zakat. Jika zakat mengenal adanya nishab atas harta yang dikeluarkan, maka infaq dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi atau rendah serta apakah ia disaat lapang atau susah. Ketentuan infaq tidak adanya nishab atas harta yang dikeluarkan dapat memudahkan seseorang untuk beramal kapanpun dan seberapa pun yang ingin ia keluarkan hartanya untuk membantu sesamanya sesuai dengan kemampuan yang ia miliki.

Lebih khusus penelitian ini akan membahas potensi zakat produktif yang ada di Jawa Timur khususnya kota Surabaya. Jawa Timur ternyata menyimpan

banyak potensi. Berdasarkan Sensus Penduduk 2010, penduduk Jatim saat ini mencapai 37,5 juta jiwa, berada di posisi kedua dari 33 provinsi di Indonesia. Melihat data itu tentunya menyimpan potensi dana zakat yang potensial. Apalagi provinsi yang terdiri dari 38 kabupaten/kota itu terkenal sebagai lumbung wilayah santri, dimana wilayah ini menjadi basis warga Nahdhatul Ulama (NU).

Jika dilihat pada tabel 1.1 dana ZIS yang terkumpul setiap tahunnya mengalami peningkatan yang sangat besar pada masing-masing lembaga zakat yang ada di Jawa Timur. Data ini menunjukkan bahwa potensi zakat di Jatim sangat besar, kesempatan inilah yang harusnya dimanfaatkan oleh pemerintah ataupun pihak swasta untuk turut membangun kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat disekitarnya. Untuk wilayah Surabaya sendiri banyak lembaga zakat yang memiliki potensi besar untuk mensejahterakan para mustahiq yang ada. Melalui pengelolaan yang baik dan benar akan memperoleh hasil yang sangat besar. Pengelolaan dana yang begitu banyak jika dikelola secara produktif dengan memberikannya sebagai modal usaha kepada para mustahiq lebih mendapatkan manfaat daripada hanya diberikan sebagai barang konsumtif. Tentunya dengan pengawasan dari pihak lembaga yang profesional untuk membantu para mustahiq menjalankan bisnisnya akan semakin kecil kemungkinan untuk mengalami kegagalan daripada pihak lembaga lepas tangan setelah pemberian dana produktif tersebut.

Berdasarkan pengumpulan dana ZIS oleh badan amil zakat (BAZ) Jatim serta LAZ yang berada di Jatim bisa diilustrasikan sebagai mana terlihat dalam tabel 1.1:

**Tabel 1.1**  
**Laporan Perolehan ZIS Pada Beberapa Lembaga Zakat Di Jawa Timur**  
**Tahun 2009-2011**

Nama Lembaga Amil Zakat di Jatim	Perolehan Dana ZIS
BAZ Jatim	Dana zakat Rp 3,5 miliar tahun 2010 (sumber: <a href="http://www.surabayakita.com">www.surabayakita.com</a> ). Bandingkan dengan perolehan pada tahun 2007 dan 2008 masing-masing Rp 2,7 miliar dan Rp 2,5 miliar (sumber: majalah INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)
LMI	Data perolehan ZIS 2008, Rp 5,6 miliar lebih, dalam INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)
Rumah Zakat	Regional Jawa Timur menghimpun Rp 1,1 miliar sampai September 2011. (Sumber: <a href="http://www.beritakota.net">http://www.beritakota.net</a>
Yatim Mandiri	Selama 2010 kira-kira perolehan ZIS total Rp 30 miliar (proyeksi dihitung dari laporan keuangan majalah Yatim edisi FEB 2011)
YDSF Surabaya	Pada 2007 berhasil menghimpun dana lebih dari Rp 26 miliar yang meningkat menjadi lebih dari Rp 28 miliar pada 2008 (Sumber: INFOZ edisi No. 3 TH V OKT-NOV 2009)

Sumber: Untung Dwiharjo, Research & Development YDSF Surabaya, di olah dari berbagai sumber.

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa perkembangan Lembaga Amil Zakat yang ada di Indonesia, khususnya Lembaga Amil Zakat di Propinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang sangat besar dalam perhimpunannya. Masyarakat mulai mempercayakan hartanya untuk dititipkan ke Lembaga Amil Zakat yang ada dengan tujuan harta tersebut dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Dari data pada tabel tersebut bisa dilihat bahwa setiap tahun Lembaga Amil Zakat mengalami peningkatan, seperti contoh BAZ Jatim pada tahun 2008 perolehan dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 2,5 Miliar, dan meningkat sangat pesat pada 2 tahun berikutnya yakni pada tahun 2010 mendapatkan dana zakat sebesar Rp 3,5 miliar.



Seperti halnya lembaga amil zakat lain yang ada di Surabaya, LAZ-MAS juga mengalami peningkatan dalam pengumpulan zakat. Pada tahun 2010 zakat maal yang terkumpul oleh LAZ-MAS sebesar Rp 256.070.000, sedangkan pada tahun 2012 meningkat sebesar Rp 329.480.000. Berkumpulnya dana sebesar itu jika dimanfaatkan dengan maksimal dan sesuai dengan tuntunan Islam, maka tujuan dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi umat dapat tercapai.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas sesuai dengan latar belakang yang dijelaskan, maka dapat dirumuskan bahwa masalah yang ingin diteliti adalah Bagaimana dana zakat produktif Lembaga Amil Zakat Masjid Al Akbar Surabaya mampu mengembangkan usaha bagi mustahiq?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan dana zakat dalam mengembangkan usaha mustahik untuk kesejahteraan ekonomi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Peneliti berharap adanya manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini baik untuk para mustahiq, muzakki, lembaga zakat, maupun untuk peneliti sendiri agar jauh lebih baik lagi kedepannya dalam hal pengertian serta pelaksanaan tentang zakat sesuai dengan hukum yang telah Allah tetapkan. Adapun manfaat yang dapat diberikan yakni :

### **1. Manfaat Teoritis**

Dari hasil penelitian ini akan mengetahui seberapa besar pengaruh dana zakat yang dikelola dengan produktif yakni dengan cara menyalurkan dana-dana tersebut kepada para mustahiq untuk dijadikan modal usaha, agar para mustahiq yang didanai dari zakat produktif tersebut mengalami peningkatan ekonomi secara konsisten.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan mengetahui hal-hal yang telah dirumuskan dalam penelitian tersebut, maka dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi :

- a. Mustahiq, adanya dana zakat produktif akan membantu mengembangkan kreatifitas para mustahiq untuk membangun usaha dalam meningkatkan perekonomian melalui penyaluran dana-dana tersebut.
- b. Lembaga pengelola dana zakat, infaq dan shodaqoh, diharapkan dengan diberlakukannya program ini para pengelola dana-dana tersebut lebih mengoptimalkan pengumpulan serta pendistribusian dana zakat supaya dana tersebut bermanfaat sesuai dengan fungsinya.
- c. Muzakki, sebagai seorang muslim yang memiliki kelebihan harta diharapkan dapat membantu dalam pengoptimalan program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui dana zakat yang dikelola secara produktif dengan kesadaran sendiri akan kewajiban dalam membayar zakat, serta mempercayakan kepada lembaga pengelola dana tersebut untuk dikelola secara baik dan benar.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

### **BAB 1 : Pendahuluan**

Merupakan bab pembuka dari penelitian ini yang berisi tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB 2 : Tinjauan Pustaka**

Merupakan bab yang berisi teori-teori yang melandasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, penelitian sebelumnya, kerangka berpikir serta proposisi yang digunakan dalam melakukan penelitian.

### **BAB 3 : Metode Penelitian**

Merupakan bab yang menerangkan tentang identitas variabel, definisi metode penelitian, serta pendekatan penelitian yang digunakan. Dalam bab ini juga diuraikan tentang jenis serta sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dan juga menguraikan prosedur penelitian data.

### **BAB 4 : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek dan obyek penelitian serta menguraikan hasil analisis penelitian serta interpretasi terhadap hasil penelitian.

### **BAB 5 : Simpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang simpulan atas seluruh pembahasan dari bab 1 sampai bab 4 penelitian ini serta terdapat pula saran yang dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi pihak organisasi maupun bagi penelitian sebelumnya.